



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

1. **AWIK BINTI KUSTA ALIAS RUSTA**, NIK 3213224107450146, tempat dan tanggal lahir Subang, 01 Juli 1945, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cibungur RT 006 RW 002 Desa Cikaum Barat, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang;

Pemohon I;

2. **HJ. ETI SURYATI BINTI KUSTA ALIAS RUSTA**, NIK 3604086002620001, tempat dan tanggal lahir Serang, 20 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp Cikubang 5 RT.010/005 Desa Argawana Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang;

Pemohon II;

3. **ISAH ALIAS DANISAH BINTI URI**, NIK 3213225502650002, tempat dan tanggal lahir Subang, 15 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kosedan Selatan RT.009/002 Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang;

Pemohon III;

4. **SUHERMAN BIN KASBULOH ALIAS BULOH**, NIK 3213220611760001, tempat dan tanggal lahir Subang, 06 November 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Dusun Kosedan Selatan RT.011/002 Desa
Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang;

Pemohon IV;

- 5. UMSIAH BINTI KASBULOH ALIAS BULOH,** NIK
3301164107680001, tempat dan tanggal lahir Subang, 01 Juli
1968, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun
Cilumping RT.002/001 Desa Cilumping, Kecamatan Dayeuhluhur,
Kabupaten Cilacap; NIK 3301164107680001;

Pemohon V;

- 6. RUSLANA BIN KASBULOH ALIAS BULOH,** NIK
3213222107790003, tempat dan tanggal lahir Subang, 21 Juli
1979, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat
kediaman di Dusun Kosedan Selatan RT.008/002 Desa
Tanjungsari Barat, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang;

Pemohon VI;

- 7. U. SUTARNO BIN ATANG WINATA ALIAS ATANG,** NIK
3213221203670001 tempat dan tanggal lahir Purwakarta dan 12
Maret 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat
kediaman di Dusun Kosedan Selatan RT.010/002 Desa
Tanjungsari Barat, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang;

Pemohon VII;

- 8. KUSWANA BIN ATANG WINATA ALIAS ATANG,** NIK
3604083009680002, tempat dan tanggal lahir Serang dan 30
September 1968, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat
kediaman di Kp Grenyang Pelabuhan RT.012/006 Desa Argawana
Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang;

Pemohon VIII;

- 9. HJ. ELIS FARIDA BINTI ATANG WINATA ALIAS ATANG,** NIK
3203315303700003, tempat dan tanggal lahir Cianjur dan 13
Maret 1970, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,
tempat kediaman di Kp Maleber RT.003/004 Desa Sukatani
Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IX;

10. DEDI AFENDI BIN ATANG WINATA ALIAS ATANG, NIK 3213222801800001, tempat dan tanggal lahir Subang, 28 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kosedan Selatan RT.010/002 Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang;

Pemohon X;

11. AI ATIKAH BINTI ATANG WINATA ALIAS ATANG, NIK 3213224107750375, tempat dan tanggal lahir Subang, dan 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kosedan Selatan RT.011/002 Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang;

Pemohon XI;

12. LISSAODAH BINTI SUKARJA, NIK 3213225310830002, tempat dan tanggal lahir Subang dan 13 Oktober 1983, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kosedan Selatan RT.010/002 Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang;

Pemohon XII;

13. AHMAD ROSADI BIN SUKARJA, tempat dan tanggal lahir Subang, 14 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Kosedan Selatan RT.010/002 Desa Tanjungsari Barat, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, NIK 3213221908870004;

Pemohon XIII;

14. MULYANA BIN KARLIM ALIAS SARLIM, NIK 3213221202900001 tempat dan tanggal lahir Subang, 12 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kebagusan Kecil No.76 RT.015/003 Kel. Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Pemohon XIV;

15. YAYAT NURHAYATI BINTI KARLIM ALIAS SARLIM,

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan tanggal lahir Subang, 27 November 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Flamboyan XI RT.011/010 Kel. Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, NIK 3174016711850001;

Pemohon XV;

16. SAEPUL ANWAR BIN KARLIM ALIAS SARLIM, NIK 3213221105990001, tempat dan tanggal lahir Subang, 11 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Kosedan Selatan RT.008/002 Desa Tanjungsari Barat, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang;

Pemohon XVI;

Dalam hal ini Pemohon I sampai Pemohon XVI memberi kuasa kepada: **Suka Adiwijaya, S.H. dan Rekan**, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yustisia & Rekan, berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yustisia & Rekan di Jalan Raya Compreng Gang Klinik Bunda Maryam No.5 RT.01 RW.02 Desa Jatireja Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, dengan domisili elektronik pada alamat email : suka.adiwijayash@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 783/Adv/2023 tertanggal 10 Agustus 2023;

Kuasa Para Pemohon;

Lawan

Awat bin Kusta alias Rusta, NIK 3213220208600005, tempat dan tanggal lahir Subang, 02 Agustus 1960, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Krajan Selatan RT 015 RW 004 Desa Sindangsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang., Sindangsari, Cikaum, Kabupaten Subang, Jawa Barat;

Termohon;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal tanggal 9 Agustus 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Sbg. tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa baik para Pemohon maupun Termohon yang kesemuanya tersebut di atas adalah ahli waris dari almarhum H. Nur Holik alias Nurholik bin Kusta alias Rusta yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 26 November 2021 bertempat di kediamannya yang terakhir di Dusun Kosedan Selatan RT.008/002 Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Nur Holik alias Nurholik bin Kusta alias Rusta merupakan 6 (enam) bersaudara kandung yang merupakan anak dari seorang ayah Kusta alias Rusta bin Icon dan Ibu Rasih binti Karman yang keduanya telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada H.Nur Holik alias Nur Holik bin Kusta alias Rusta, masing-masing:
 - 2.1. Kusta alias Rusta bin Icon, meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1975;
 - 2.2. Rasih binti Karman, meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 1982;
3. Bahwa semasa hidupnya pula almarhum H. Nur Holik alias Nurholik bin Kusta alias Rusta menikah dan hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Iis Sukaesih binti Sardi yang pernikahannya telah dilangsungkan pada tanggal 08 Oktober 2001 sebagaimana ternyata pada Buku Nikah Nomor : 312/46/X/2001 akan tetapi Hj. Iis Sukaesih binti Sardi meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tanggal 27 Mei 2019 dan dari perkawinannya itu tidak dikaruniai seorang pun anak, dimana sebelumnya H. Nur Holik alias Nurholik bin Kusta alias Rusta

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Hj. Nursaah alias Acem binti Yamin yang putus karena perceraian dan dari perkawinnya itu tidak pula dikaruniai seorang pun anak;

4. Bahwa kelima saudara dari almarhum H. Nur Holik alias Nurholik bin Kusta alias Rusta, masing-masing:

4.1. Awik binti Kusta alia Rusta, sebagai kakak kandung pertama/anak tertua dari Kusta alias Rusta dan Rasih binti Karman,

4.2. Tasinah alias Anah binti Kusta alias Rusta, sebagai kakak kandung kedua dan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2005 dan memiliki 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Tasinah alias Anah binti Kusta, masing-masing:

4.2.1 Isah alias Danisah, hasil dari perkawinannya dengan Uri bin Wasalam;

4.1.1. Rohati alias Tati Rohati, hasil dari perkawinannya dengan Kasbuloh alias Buloh bin Sueb, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2023 dan dari perkawinannya dengan Karlim alias Sarlim memiliki 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Rohati binti Kasbuloh alias Buloh, masing-masing:

4.2.2.1 Yayat Nurhayati binti Karlim alias Sarlim;

4.2.2.2 Mulyana bin Karlim alias Sarlim;

4.2.2.3 Saepul Anwar bin Karlim alias Sarlim;

4.1.2. Umsiah, hasil dari perkawinannya dengan Kasbuloh alias Buloh bin Sueb;

4.1.3. Suherman, hasil dari perkawinannya dengan Kasbuloh alias Buloh bin Sueb;

4.1.4. Ruslana, hasil dari perkawinannya dengan Kasbuloh alias Buloh bin Sueb;

4.2. Wisem alias Isem binti Kusta alias Rusta, sebagai adik kandung pertama dan telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2020 dan memiliki 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Wisem binti Kusta, masing-masing:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2.1. U.Sutarno, hasil dari perkawinannya dengan Tatang Winata alias Atang bin Winata;
- 4.2.2. Kuswana, hasil dari perkawinannya dengan Atang Winata alias Atang melalui Pengadilan Agama Subang;
- 4.2.3. Hj. Elis Farida, hasil dari perkawinannya dengan Atang Winata alias Atang melalui Pengadilan Agama Subang;
- 4.2.4. Dedi Afendi, hasil dari perkawinannya dengan Atang Winata alias Atang melalui Pengadilan Agama Subang;
- 4.2.5. Ai Atikah, hasil dari perkawinannya dengan Atang Winata alias Atang melalui Pengadilan Agama Subang;
- 4.2.6. Lissaodah, hasil dari perkawinannya dengan Sukarja bin Pija;
- 4.2.7. Ahmad Rosadi, hasil dari perkawinannya dengan Sukarja bin Pija;
- 4.3. Awat bin Kusta alias Rusta, adik kandung kedua;
- 4.4. Hj. Eti Suryati binti Kusta alia Rusta, adik kandung ketiga/anak bungsu dari Kusta alias Rusta dan Rasih binti Karman;
5. Bahwa dengan demikian maka yang merupakan ahli waris dari almarhum H. Nur Holik alias Nurholik bin Kusta alias Rusta terdiri dari:
- 5.1. Awik binti Kusta alias Rusta, saudara perempuan kandung (**Pemohon I**);
- 5.2. Tasinah alias Anah binti Kusta alia Rusta, saudara perempuan kandung yang kedudukannya digantikan oleh 5 (lima) orang anaknya, masing-masing:
- 5.2.1. Isah alias Danisah binti Uri (**Pemohon III**),
- 5.2.2. Rohati alias Tati Rohati binti Kasbuloh alias Buloh yang kedudukannya digantikan oleh 3 (tiga) orang anaknya, masing-masing:
- 4.2.2.1 Yayat Nurhayati binti Karlim alias Sarlim (**Pemohon XV**);
- 4.2.2.2 Mulyana bin Karlim alias Sarlim (**Pemohon XIV**), dan
- 4.2.2.3 Saepul Anwar bin Karlim alias Sarlim (**Pemohon XVI**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.3. Umsiah binti Kasbuloh alias Buloh (**Pemohon V**);

5.2.4. Suherman bin Kasbuloh alias Buloh (**Pemohon IV**),

5.2.5. Ruslana bin Kasbuloh alias Buloh (**Pemohon VI**).

5.3. Wisem alias Isem binti Kusta alias Rusta (saudara perempuan kandung) yang kedudukannya digantikan oleh 7 (tujuh) orang anaknya, masing-masing:

5.3.1. U.Sutarno bin Atang Winata alias Atang (**Pemohon VII**);

5.3.2. Kuswana bin Atang Winata alias Atang (**Pemohon VIII**);

5.3.3. Hj. Elis Farida binti Atang Winata alias Atang (**Pemohon IX**);

5.3.4. Dedi Afendi bin Atang Winata alias Atang (**Pemohon X**);

5.3.5. Ai Atikah binti Atang Winata alias Atang (**Pemohon XI**);

5.3.6. Lissaodah binti Sukarja (**Pemohon XII**);

5.3.7. Ahmad Rosadi bin Sukarja (**Pemohon XIII**);

5.4. Awat bin Kusta alias Rusta, saudara laki-laki kandung (**Termohon**);

5.5. Hj. Eti Suryati binti Kusta alias Rusta, saudara perempuan kandung (**Pemohon II**);

6. Bahwa kesemua ahli waris (17 orang) tersebut beragama Islam dan tidak pernah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam : *Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

7. Bahwa sehubungan dengan itu maka Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini agar ke 17 (ketujuh belas) orang yang tersebut pada posita 5 di atas dimana 16 (enam belas) orang sebagai Pemohon dan seorang lainnya sebagai Termohon ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari almarhum H. Nur Holik alias Nurholik bin Kusta alias Rusta sesuai dengan Hukum Waris Islam;

8. Bahwa pasca meninggalnya H. Nur Holik alias Nurholik bin Kusta alias Rusta sebelum permohonan ini dimajukan terdapat Penetapan dari Pengadilan Agama Subang Nomor : 26/Pdt.P/2022/PA.Sbg. tanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris dari almarhum H. Nur Holik alias Nurholik bin Kusta alias Rusta adalah Awat bin Kusta (Termohon dalam perkara ini) sedangkan para ahli waris selebih dan selainnya tidak dimasukkan/ditarik dalam penetapan dimaksud sehingga kemudian oleh para ahli waris yang lainnya itu dimajukan gugatan pembatalannya melalui Pengadilan Agama Subang dan teregistrasi dengan Nomor : 671/Pdt.G/2023/PA.Sbg, dimana pada saat gugatan pembatalan dimajukan Rohati binti Kasbuloh alias Buloh masih hidup. Dimana gugatan tersebut telah dikabulkan pada tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan dari para Penggugat dengan membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Subang Nomor : 26/Pdt.P/2022/PA.Sbg. tanggal 24 Februari 2022 dimaksud;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk pemenuhan syarat pengurusan administrasi dan/atau peralihan hak atas harta warisan dari almarhum H. Nur Holik alias Nurholik bin Kusta alias Rusta baik terhadap barang tidak bergerak maupun yang bergerak serta untuk menyelesaikan utang-piutang peninggalan alm. H. Nur Holik alias Nurholik bin Kusta alias Rusta;

10. Bahwa para Pemohon sanggup dan bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Subang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia H. Nur Holik alias Nurholik bin Kusta alias Rusta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 26 November 2021;
3. Menetapkan ahli waris H. Nur Holik alias Nurholik bin Kusta alias Rusta terdiri dari:

3.1. Awik binti Kusta alias Rusta (saudara perempuan kandung);

3.2. Tasinah alias Anah binti Kusta alia Rusta (saudara perempuan kandung) yang kedudukannya digantikan oleh 5 (lima) orang anaknya, masing-masing:

3.2.1. Isah alias Danisah binti Uri;

3.2.2. Rohati alias Tati Rohati binti Kasbuloh alias Buloh yang kedudukannya digantikan oleh 3 (tiga) orang anaknya, masing-masing:

4.2.2.1 Yayat Nurhayati binti Karlim alias Sarlim;

4.2.2.2 Mulyana bin Karlim alias Sarlim;

4.2.2.3 Saepul Anwar bin Karlim alias Sarlim;

3.2.3. Umsiah binti Kasbuloh alias Buloh;

3.2.4. Suherman bin Kasbuloh alias Buloh;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2.5. Ruslana bin Kasbuloh alias Buloh;

3.3. Wisem alias Isem binti Kusta alias Rusta (saudara perempuan kandung) yang kedudukannya digantikan oleh 7 (tujuh) orang anaknya, masing-masing:

3.3.1. U.Sutarno bin Atang Winata alias Atang;

3.3.2. Kuswana bin Atang Winata alias Atang;

3.3.3. Hj. Elis Farida binti Atang Winata alias Atang;

3.3.4. Dedi Afendi bin Atang Winata alias Atang;

3.3.5. Ai Atikah binti Atang Winata alias Atang;

3.3.6. Lissaodah binti Sukarja;

3.3.7. Ahmad Rosadi bin Sukarja;

3.4. Awat bin Kusta alias Rusta (saudara laki-laki kandung);

3.5. Eti Suryati binti Kusta alias Rusta (saudara perempuan kandung);

4. Menetapkan biaya menurut ketentuan;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi oleh Kuasanya telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara, ternyata permohonan Para Pemohon ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 huruf c angka 2 (huruf b), permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami **Dra. Niswati** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** dan **Drs. Esib Jaelani, M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Embay Bayinah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Ketua Majelis,

Dra. Niswati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Embay Bayinah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp120.000,00**
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Sbg.